



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suhartini binti H.Kader, NIK 5315054305890003, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Air Kemiri, RT. 004/RW. 002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: suhartini123@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

Suhardi bin Yusuf Ondeng, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Air Kemiri, RT., 004, RW., 002, Desa Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 15 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/IXI/2009, tertanggal 03 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - Kurnia Putri Ramadhani usia 12 tahun;
 - Nazwa Almeyda Suhardi usia 9 tahun;
 - Sultan Alrazi Ramadhan Suhardi usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Agustus Tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat acuh; Sejak bulan November Tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi;
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suhardi bin Yusuf Ondeng) terhadap Penggugat (Suhartini binti H.Kader);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 0;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Kurnia Putri Ramadhani, lahir tanggal 01 September 2010

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazwa Almeyda Suhardi, lahir tanggal 09 Mei 2013

2. Sultan Alrazi Ramadhan Suhardi, lahir tanggal 23 Agustus 2016

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan penasehatan di depan persidangan, agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Harifa, S.E.I. pada tanggal 21 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Harifa, S.E.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan ternyata berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 28 Desember 2022 kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediasi tersebut, mediator berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.H.I.** dan **Harifa, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Burhan, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pencabutan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 100.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)